

**ANALISIS PENGELOLAAN DANA ZAKAT DAN TRANSPARANSI
PADA BAZNAS KABUPATEN MANDAILING NATAL**



SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Mencapai Gelar Sarjana
Ekonomi (S.E) Pada Program Studi Ekonomi Syariah

DISUSUN OLEH

MINDA KHAIRANI PULUNGAN

NIM: 19090022

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
MANDAILING NATAL**

2023

**ANALISIS PENGELOLAAN DANA ZAKAT DAN TRANSPARANSI
PADA BAZNAS KABUPATEN MANDAILING NATAL**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Untuk Menyelesaikan Program
Sarjana Ekonomi Syariah (S.E)**



Oleh

Minda Khairani Pulungan

NIM. 19080022

Pembimbing I

Pembimbing II


Ian Alfian, M.E
NIP.199211152019031018


Paskal Rahmat, M.E
NIP.199210022020121006

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
MANDAILING NATAL**

TAHUN 2023

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Minda Khairani Pulungan
Nim : 19080022
Semester : IX (Sembilan)/2023
Jurusan : Ekonomi Syari'ah
Tempat/Tgl Lahir : Iparbondar, 10 Maret 2001
Alamat : Iparbondar, Kec. Panyabungan Kota, Kab.
Mandailing Natal

Dengan ini menyatakan bahwa sripsi yang saya buat dengan judul :
“Analisis Pengelolaan Dana Zakat Dan Transparansi Pada BAZNAS Kabupaten Mandailing Natal” adalah benar hasil karya sendiri kecuali kutipan-kutipan yang di ambil dari sumbernya dan saya bertanggung jawab penuh atas semua data yang termuat di dalamnya.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Panyabungan, 13 Oktober 2023

Hormat Saya



Minda Khairani Pulungan

Nim. 19080022

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Pembimbing skripsi atas nama Minda Khairani Pulungan, NIM. 19080022 dengan judul skripsi “Analisis Pengelolaan Dana Zakat Dan Transparansi Pada BAZNAS Kabupaten Mandailing Natal” memandang bahwa skripsi yang bersangkutan telah memenuhi syarat untuk diajukan ke sidang munaqasyah.

Demikian persetujuan ini diberikan untuk dapat dipergunakan seperlunya

Panyabungan, 20 Oktober 2023

Pembimbing I


Ian Alfran, M.E
NIP.199211152019031018

Pembimbing II


Paisal Rahmat, M.E
NIP.199210022020121006

STAIN MADINA

LEMBAR PENGESAHAN MUNAQASYAH

Skripsi ini berjudul “Analisis Pengelolaan Dana Zakat Dan Transparansi Pada BAZNAS Kabupaten Mandailing Natal”. a.n Minda Khairani Pulungan, NIM. 19080022. Program Studi Ekonomi Syariah telah dimunaqasyahkan dalam sidang munaqasyah Program Sarjana Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Mandailing Natal, pada tanggal 13 Oktober 2023.

Demikian persetujuan ini diberikan untuk dapat digunakan seperlunya.

No	Nama/ NIP Penguji	Jabatan dalam Tim	Tanda Tangan	Tanggal Persetujuan
1	Faisal Affandi, M.E.I NIP.198310182019031006	Ketua Penguji /1		19/10 - 2023
2	Erni Yusnita Siregar, M.E NIP.199006102019032021	Sekretaris/ Penguji II		19/10 - 2023
3	Ian Alfian, M.E NIP.199211152019031018	Penguji III		20/10 - 2023
4	Paisal Rahmat.M.E NIP.199210022020121006	Penguji IV		20/10 - 2023

Mandailing Natal, 27 Oktober 2023

Mengetahui

Ketua STAIN Mandailing Natal



Prof. Dr. H. Sumper Mulia Harahap, M.Ag
NIP.197203132003121002

ABSTRAK

Minda Khairani Pulungan (NIM): 19080022. Analisis Pengelolaan Dana Zakat Dan Transparansi Pada BAZNAS Kabupaten Mandailing Natal. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengelolaan dana zakat yang ada di BAZNAS Kabupaten Mandailing Natal dan juga transparansi yang ada di BAZNAS Kabupaten Mandailing Natal. Metode yang digunakan adalah metode kualitatif. Adapun hasil penelitian yaitu pasal 71 ayat (2) yang ada di kesimpulan. Dana zakat yang dikumpulkan disalurkan ke setiap program yang di BAZNAS Kabupaten Mandailing Natal. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Dana Zakat. Kabupaten/Kota wajib menyampaikan pelaporan pelaksanaan pengelolaan zakat setiap 6 bulan dan akhir tahun kepada BAZNAS Provinsi dan Bupati/Walikota.

kata kunci : Pengelolaan, Zakat, Transparansi, BAZNAS



KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Alhamdulillah segala puji bagi Allah SWT berkat Rahmat dan Karunia-nya disertai limpahan nikmat dan pertolongan-nya, akhirnya penulis dapat menyelesaikan SKRIPSI dengan **judul ANALISIS PENGELOLAAN DANA ZAKAT DAN TRANSPARANSI PADA BAZNAS KABUPATEN MANDAILING NATAL**". Yang merupakan salah satu tugas akhir yang wajib ditempuh guna menyelesaikan studi program strata 1 (S1) ekonomi syariah.

Shalawat besar salam tak lupa pula penulis sanjungkan kepada pangkuan alam kita Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari alam jahiliyah ke alam Islamiyah. Keberhasilan penyusunan Skripsi ini tidak serta merta hanya karena penulis sendiri tetapi dari pertolongan Allah SWT. Yang dikirimkan melalui perantara dari berbagai pihak berupa bantuan, bimbingan serta doa. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati penulis sampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Sumper Mulia Harahap. M.Ag, Selaku Ketua STAIN Mandailing Natal
2. Bapak Faisal Affandi, M.E.I selaku Ketua Prodi Ekonomi Syariah STAIN Mandailing Natal
3. Bapak Ian Alfian, M.E. selaku pembimbing I dan Bapak Paisal Rahmat, M.E selaku pembimbing II yang telah banyak meluangkan waktu untuk penulis dalam proses bimbingan sehingga Skripsi ini dapat selesai sebagaimana mestinya
4. Bapak/Ibu Dosen Program Studi Ekonomi Syariah STAIN Mandailing Natal yang telah sabar mengajari dan memberikan ilmu yang kelak akan berguna bagi penulis.
5. Kedua orang tua, Almh. Pamina dan Marhum Syahrin Pulungan selaku tokoh penting dalam hidup penulis yang telah memberikan dukungan yang begitu besar sehingga penulis bisa menyelesaikan penelitian ini
6. selanjutnya, kakak dan abang selaku pendukung yang selalu setia mendampingi penulis hingga skripsi ini selesai


7. selanjutnya, rekan seperjuangan yang selalu memberikan semangat bagi penulis, Nia, Midatul, Roma, Amik, Maslina, Kasridah, Robiatul. Serta rekan ruang A dan B. Dan rekan yang tak bisa penulis sebutkan satu persatu

Segala upaya dan usaha telah penulis lakukan, namun penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini tidak luput dari kesalahan dan kekurangan. Oleh karena itu, penulis akan terima kritik dan saran. Semoga Allah memberikan rahmat dan karuniaNya kepada kita semua.

Panyabungan, 13 Oktober 2023

MindaKhairani Pulungan

NIM : 19080022



DAFTAR ISI

SAMPUL.....	i
LEMBAR KEASLIAN SKRIPSI	ii
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
LEMBAR PENGESAHAN TIM PENGUJI.....	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR GAMBAR	xi
DAFTAR LAMPIRAN	xii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	6
E. Penjelasan Istilah	7
F. Sistematika Pembahasan	7
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Zakat	9
1) Pengertian Zakat	9
2) Tujuan Zakat	11
3) Manfaat berzakat	11
4) konsep zakat	12
5) Golongan yang tidak berhak menerima zakat	13
6) Dampak Zakat	13
B. pengelolaan zakat	14
1). Amanah.....	16
2). Profesional	17
3). Transparansi.....	17

4). Akuntansi Zakat.....	17
C. Transparansi	17
1). Transparansi dalam perspektif Islam.....	19
D. Penelitian yang Relevan	20
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian	23
B. Lokasi dan Waktu Penelitian	23
C. Informan Penelitian	24
D. Teknik Pengumpulan Data	24
E. Teknik Keabsahan Data	25
F. Teknik Analisis Data	26
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Deskripsi data	29
1. Temuan umum penelitian.....	29
2. Temuan khusus penelitian.....	35
B. Pembahasan hasil penelitian	39
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan dan Saran	47
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Penduduk Miskin Kabupaten Mandailing Natal 2019-2021.....	4
Tabel 1.2 Dana zakat dari tahun 2017-2020	5



DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1 Struktur Organisasi BAZNAS Kabupaten Mandailing Natal ..	33
Gambar 4.2 Gambar Data Program Penyaluran Dana BAZNAS Kabupaten Mandailing Natal.....	41



BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Zakat sebagai salah satu rukun Islam mempunyai keunikan yang berbeda dari rukun Islam lainnya, karena tidak hanya memiliki satu dimensi melainkan dua dimensi yaitu dimensi vertikal dan dimensi horizontal. Dimensi vertikal pada zakat memiliki makna yang sama dengan dimensi pada rukun Islam lainnya yaitu hubungan ibadah antara manusia kepada Allah SWT. Sedangkan dimensi horizontal adalah hubungan ibadah terhadap sesama manusia yang tidak ditemui pada rukun Islam lainnya. Oleh karena itu dimensi horizontal ini memiliki efek yang luas sehingga secara sosial diharapkan membantu dalam membangun masyarakat madani melalui zakat. Disamping itu zakat juga merupakan sumber utama kas negara dan sekaligus merupakan tiang penyangga dari kehidupan ekonomi yang di canangkan pada Al-Qur'an. (alfarisi, 2016). Dapat dikatakan zakat merupakan bentuk ibadah yang dapat menjadi sarana dalam mengurangi kesenjangan sosial antara golongan yang berkecukupan kepada orang yang membutuhkan (fikriyah, 2017).

Dilihat dari sudut pandang lain fakta bahwa secara demografis Indonesia memiliki 270 juta penduduk dengan mayoritas penduduk beragama muslim yaitu sebanyak 229 juta penduduk atau setara dengan 87,2% dari total keseluruhan penduduk Indonesia. Fakta lain menunjukkan bahwa penduduk di Indonesia dikenal sebagai penduduk yang memiliki jiwa sosial tinggi dengan kata lain penduduk yang dermawan. Dilansir dari data yang berjudul *World Giving Index* yang dipublikasikan oleh *Charities Aid Foundation (CAF)* menjelaskan bahwa Indonesia termasuk kedalam negara yang jumlah donasi tertinggi dan menempati peringkat ke enam sebagai negara yang sering menyumbang melalui donasi *Char.* (foundation, 2019).

Oleh karena itu pengelolaan zakat harus dikelola secara baik dan profesional. Peningkatan profesionalitas, dibutuhkan optimalisasi dalam

pengelolaan dana zakat agar zakat dapat menjalankan fungsinya sebagai bentuk perwujudan kesejahteraan dan meningkatkan kepedulian terhadap sesama manusia (Wahyu, 2020). Tidak hanya itu agar fungsi zakat dalam pengentasan kemiskinan dapat terwujud diperlukan kerja sama pemerintah dengan lembaga zakat dari penghimpunan, pengelolaan hingga penyaluran zakat (Lestari, 2015). Lembaga pengelola zakat melalui peningkatan mutu pelayanan dimana dalam hal ini meliputi transparansi, optimalisasi dan efektifitas dalam pengelolaan zakat dapat meningkatkan preferensi masyarakat untuk membayar zakat melalui Lembaga tersebut. (Bachmid, 2019). Pengelolaan zakat bertujuan terhadap pembangunan etika bekerja, membangun akhlak yang baik dalam mencari rezeki. (Tyas, 2020).

Negara Indonesia, secara umum terdapat lembaga yang dibentuk oleh pemerintah menangani penghimpunan, pengelolaan hingga penyaluran zakat yaitu Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS). Dimana fungsi Lembaga tersebut telah diatur dalam Undang-Undang No/23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat (Zulhamdi, 2019). Adapun fungsi dari lembaga ini bertujuan untuk menghimpun dana dari masyarakat yang berupa zakat, dan akan disalurkan kembali kepada masyarakat yang termasuk kedalam golongan penerima zakat (Zaharullah, 2019). Badan Amil Zakat nasional juga merupakan Lembaga pengelola resmi yang dibentuk pemerintah untuk melakukan pengelolaan zakat yang berasaskan pada syariat Islam, amanah, kemanfaatan, keadilan, kepastian hukum, terintegrasi dan akuntabilitas. (Mundir, 2020). Dengan demikian maka Baznas dalam pengelolaan zakat dituntut untuk profesional dan transparan.

Zakat sudah disalurkan oleh beberapa lembaga dalam keorganisasian Badan Amil Zakat atau Lembaga Amil Zakat. Keduanya telah mendapat payung perlindungan dari pemerintah. Perlindungan pemerintah terhadap kelembagaan pengelolaan zis (zakat, infaq, shadaqah) tersebut ialah Undang-Undang RI nomor 38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat, selanjutnya keputusan Menteri Agama RI Nomor 581 Tahun 1999 tentang pelaksanaan

Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat, kemudian keputusan Direktur jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji Nomor D/291 Tahun 2000 tentang pedoman Teknis pengelolaan Zakat. (sucipto, 2011). Adanya pengelolaan zakat tersebut merupakan suatu hal yang menyenangkan, sebab pengumpulan dana penghimpunan zakat terus meningkat dan bertambah dari tahun ke tahun. Namun disisi lain, dengan perkembangan zaman, memunculkan tantangan bagi pendayagunaan dana zakat dan transparansi agar efektif dan berdampak luas bagi masyarakat.

Adapun ayat Al-Qur'an yang mengatakan tentang zakat ialah QS-Al-Baqarah 2:Ayar 43 yang berbunyi

الرَّاكِعِينَ مَعَ وَاَرْكَعُوا الزَّكٰوةَ وَاَتُوا الصَّلٰوةَ وَاَقِيْمُوا

Artinya: dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku'lah beserta orang-orang yang ruku' (Baqarah 2:Ayar 43)

Allah memerintahkan ahli kitab untuk melaksanakan syariat Islam setelah memerintahkan mereka untuk mengimani pokok-pokok ajaran islam.

Bagi pengelola zakat, didirikannya Badan Amil Zakat atau Lembaga Amil Zakat adalah untuk mengelola dana zakat dari muzakki, sebagai penguat sosial dan ekonomi melalui pendekatan *community development*. (muhammad, 2005). Kabupaten Mandailing Natal merupakan salah satu Kabupaten di Provinsi Sumatera Utara yang merupakan daerah strategis dalam pengembangan sosial ekonomi dan sosial keagamaan dalam upaya memberdayakan ekonomi masyarakat.

Adapun ayat Al-Qur'an yang mengatakan tentang pengelolaan zakat ialah QS At-Taubah ayat 103 yang berbunyi

هُم سَكَنُ صَلَوَاتِكَ إِنِّي عَلَيْهِمْ وَصَلِّ بِهَا وَتُرَكِّمِمْ تُطَهِّرُهُمْ صَدَقَةً أَمْوَالِهِمْ مِنْ خُذْ

عَلَيْهِمْ سَمِعَ وَاللَّهُ ۙ

Artinya: *Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan[658] dan mensucikan[659] mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui.*(QS At-Taubah ayat 103)

Allah mewajibkan untuk berbuat kebaikan antara kaum muslim, salah satunya melalui ibadah membayar zakat. Zakat merupakan ibadah kepada Allah yang Allah tetapkan pada harta sebagai hak dan kewajiban bagi seorang muslim.

Tabel 1.1

Jumlah penduduk miskin Kabupaten Mandailing Natal (2019-2021)

Kabupaten	Jumlah penduduk miskin (Ribuan Jiwa)		
Mandailing natal	2019	2020	2021
	40.64	41.31	43.24

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Mandailing Natal

Dari data diatas menunjukkan jumlah penduduk Mandailing Natal sejak 2019 sampai dengan tahun 2021 masyarakat miskin di Kabupaten Mandailing Natal terus meningkat dari tahun ke tahun dan mayoritas penduduk beragama Islam. Oleh karena itu, zakat merupakan salah satu solusi bagi upaya pemberdayaan ekonomi masyarakat, melalui maksimalisasi potensi zakat.

Tabel 1.2
Pengelolaan Dana Zakat Dari Tahun 2017 Sampai 2020

Tahun	2017	2018	2019	2020
Jumlah dana zakat	250.201.235	182.985.035	160.266.666	120.800.900

sumber : BAZNAS Mandailing Natal

Tabel diatas merupakan dana zakat yang terkumpul atau dihimpun oleh BAZNAS Kabupaten Mandailing Natal sejak tahun 2017 sampai pada tahun 2020. Dimana pada tahun 2017 jumlah dana zakat yang terkumpul sebesar RP. 250.201.235, kemudian pada tahun 2018 mengalami penurunan sebesar Rp. 182.985.035. di tahun 2019 juga mengalami penurunan yaitu sebesar Rp. 160.266.666 dan pada tahun 2020 mengalami penurunan sebesar Rp. 120.800.900

Saat ini banyak dijumpai masalah-masalah yang muncul dalam pengumpulan dan pendistribusian dana zakat diberbagai lembaga amil zakat. Diantaranya kurangnya kesadaran masyarakat terhadap pendistribusian sebagian hartanya lewat lembaga amil zakat. Biasanya muzaki bisa langsung memberikan zakatnya kepada mustahiq tanpa melalui Lembaga Amil Zakat. Pengelolaan zakat menempatkan Badan Amil Zakat Nasional sebagai koordinator. Peran koordinator merupakan satu kesenyawaan dengan integrasi. Pengkoordinasian yang dilakukan Badan Amil Zakat Nasional inilah yang ke depan akan mengawal jalannya proses integrasi dan sinergi dari sisi manajemen maupun dari sisi kesesuaian syariah. Hal ini diatur dalam ketentuan pasal 6 dan 7 Undang-Undang No 23 Tahun 2011 sebagai dasar hukum yang memberikan ruang terbuka kepada Badan Amil Zakat Nasional untuk menjalankan fungsi koordinasi.

Berdasarkan uraian diatas maka penulis tertarik, untuk melakukan penelitian dengan judul **“ANALISIS PENGELOLAAN DANA ZAKAT**

DAN TRANSPARANSI PADA BAZNAS KABUPATEN MANDAILING NATAL”.

B. Rumusan masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan diatas, maka rumusan masalah penelitian yaitu:

1. Bagaimana pengelolaan dana zakat pada BAZNAS Kabupaten Mandailing Natal?
2. Bagaimana transparansi pengelolaan dana zakat pada BAZNAS Kabupaten Mandailing Natal?

C. Tujuan penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah

1. Untuk mengetahui pengelolaan dana zakat pada BAZNAS Kabupaten Mandailing Natal?
2. Untuk mengetahui transparansi pengelolaan dana zakat pada BAZNAS Kabupaten Mandailing Natal?

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi yang bermanfaat untuk :

1. Bagi pemerintah Kabupaten Mandailing Natal khususnya kantor BAZNAS, yaitu penelitian ini dapat menjadi tambahan literatur dapat menjadi rujukan dalam mengambil keputusan, untuk menganalisis akuntabilitas dan transparansi terhadap laporan yang di kelola oleh BAZNAS.
2. Bagi pihak akademisi, hasil penelitian ini akan melengkapi kajian-kajian penelitian terdahulu yang telah membahas zakat. Sehingga akan menjadi sumbangsih ilmu bagi pihak akademisi.
3. Bagi peneliti yaitu, sebagai sarana untuk menambah pengetahuan dan wawasan tentang analisis transparansi dan pengelolaan dana Zakat pada BAZNAS kabupaten Mandailing Natal. Untuk kedepannya diharapkan menjadi motivasi bagi peneliti berikutnya.

4. Bagi Masyarakat luas, hasil penelitian ini diharapkan menjadi masukan bagi masyarakat, baik sebagai muzakki untuk mengeluarkan dan menyerahkan zakat kepada BAZNAS Kabupaten Mandailing Natal maupun sebagai mustahiq yang dituntut mampu menggunakan dana zakat tersebut dengan baik.

E. Penjelasan Istilah

Agar terhindar dari kesalah pahaman dan memahami istilah judul penelitian, maka akan dijelaskan penjelasan istilah dan judul penelitian:

1. Analisis adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa (karangan, perbuatan, dan sebagainya) untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya (sebab-musabab, duduk perkaranya dan sebagainya).
2. Transparansi adalah proses keterbukaan yang dilakukan instansi atau lembaga pemerintahan dalam menjalankan tugasnya agar dapat diketahui oleh masyarakat
3. Pengelolaan adalah proses, cara, perbuatan mengelola, atau proses melakukan kegiatan tertentu
4. Zakat adalah sejumlah harta tertentu yang diwajibkan oleh Allah kepada umat Islam untuk mengeluarkannya (muzakki) dan diberikan kepada orang yang berhak menerimanya (mustahiq)
5. BAZNAS adalah lembaga yang melakukan pengelolaan zakat secara nasional. Adapun Baznas yang dimaksud peneliti adalah lembaga Baznas Kabupaten Mandailing Natal. (Siti.2018)

F. Sistematika Pembahasan

Dalam penelitian ini dijabarkan sistematika pembahasan penelitian yang terdiri dari V/lima bab. Hal ini dimaksudkan untuk penulisan laporan yang sistematis, jelas, dan mudah dipahami. Masing-masing bab terdiri dari sub dengan rincian sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan yang berisi uraian tentang latar belakang masalah yang menceritakan fenomena yang akan di jelaskan. Identifikasi masalah yang berisi gambaran yang dibuat pada latar belakang. Batasan masalah yang di

fokuskan pada penelitian yang seharusnya. Rumusan masalah apa sebenarnya masalah yang akan dipecahkan. Defenisi operasional variabel. Tujuan penelitian dan kegunaan penelitian.

Bab III Landasan teori yang meliputi landasan teori. Yang mengkaji tentang analisis pengelolaan dana zakat dan transparansi pada BAZNAS di Kabupaten Mandailing Natal, dan Penelitian yang relevan yaitu penelitian yang pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya yang berhubungan dengan penelitian ini.

Bab III Metode penelitian yang berisikan metode penelitian jenis penelitian, Lokasi dan waktu penelitian yang digunakan saat penelitian berlangsung, Informan penelitian, Teknik pengumpulan data, Teknik keabsahan data dan teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini.

Bab IV Hasil penelitian dan pembahasan yang berisi tentang deskripsi data dan pembahasan hasil penelitian.

Bab V adalah penutup yaitu terdiri dari kesimpulan dan saran-saran di akhiri daftar pustaka

